

ISSN 2828-285x



POLICY BRIEF

**PERTANIAN, KELAUTAN, DAN
BIOSAINS TROPIKA**
Vol. 7 No. 3 Tahun 2025

Ekonomi Syariah dan Industri Halal: Mesin Baru Pertumbuhan Ekonomi

Penulis

Frendy Ahmad Afandi¹, Febriana Dewi Lestari¹

¹ Biro Manajemen Kinerja dan Kerjasama, Sekretariat, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI

Ekonomi Syariah dan Industri Halal: Mesin Baru Pertumbuhan Ekonomi

Isu Kunci

Policy Brief ini memuat poin-poin penting sebagai berikut :

- 1) Ekonomi syariah dan industri halal menawarkan potensi besar pertumbuhan dan diversifikasi ekonomi.
- 2) *Demand* pasar ekonomi syariah diproyeksikan terus meningkat, dengan mengedepankan kualitas dan keberlanjutan.
- 3) Ekosistem dan standardisasi halal yang konsisten dan diakui internasional, penting untuk membangun kepercayaan konsumen dan meningkatkan daya saing produk halal di pasar global.

Ringkasan

Ekonomi syariah dan industri halal merupakan salah satu mesin baru pertumbuhan ekonomi di tengah dinamika geopolitik global. Dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki posisi strategis untuk menjadi pusat industri halal dunia dan menjadikan ekonomi syariah sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut selaras dengan Asta Cita/Prioritas Nasional 2 yang secara eksplisit mendorong kemandirian nasional melalui salah satunya ekonomi syariah. Empat fokus utama yang ditekankan untuk mencapai Indonesia Emas 2045 melalui sektor ekonomi syariah, meliputi peningkatan investasi di sektor industri halal, pengembangan perbankan dan keuangan syariah, penguatan regulasi, dan adopsi teknologi inovatif. Penguatan sektor ini dapat dilakukan melalui percepatan sertifikasi halal, inovasi pembiayaan syariah untuk UMKM, dan integrasi rantai pasok halal berbasis digital untuk perluasan akses pasar. Pengembangan produk halal unggulan—seperti pangan fungsional, farmasi, dan kosmetik—harus didukung oleh riset dan peningkatan kualitas SDM. Tantangan seperti rendahnya literasi keuangan syariah, harmonisasi standar halal global, dan terbatasnya infrastruktur digital perlu diatasi dengan strategi lintas sektor, insentif, dan penguatan kelembagaan. Dengan langkah strategis tersebut, Indonesia berpeluang menjadi pemimpin dalam ekonomi halal global.

Kata kunci: Asta Cita, ekonomi syariah, Indonesia Emas 2045 industri halal, pertumbuhan ekonomi


Pendahuluan

Ekonomi syariah merepresentasikan nilai *rahmatan lil 'alamin*, yaitu prinsip kebaikan, keadilan, kesejahteraan dan keharmonisan bagi seluruh umat manusia dan alam semesta (KNEKS, 2024). Prinsip ini sejalan dengan tujuan syariah (*maqashid syariah*) dan menempatkan aktivitas ekonomi sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan berbasis etika (Bank Indonesia 2021). Karena itu, penguatan ekonomi syariah menjadi langkah strategis menuju sistem yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan sosial.


Ruang lingkup ekonomi syariah terdiri dari 8 klaster, yaitu makanan dan minuman halal, pariwisata ramah muslim, pakaian dan fesyen muslim, ekonomi kreatif syariah, farmasi dan kosmetik halal, energi terbarukan, keuangan syariah, dan sektor syariah lainnya (ISEO 2024). Makanan dan minuman halal terdiri dari produk pertanian, kehutanan, dan perikanan halal; industri makanan dan minuman halal; dan penyediaan makanan dan minuman halal. Pakaian dan fesyen muslim terdiri dari tekstil halal, pakaian jadi halal, industri kulit, barang dari kulit, dan alas kaki, serta fesyen/mode muslim.

Indonesia pada tahun 2019 telah memiliki Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) yang menjadi acuan pengembangan ekonomi syariah di tanah air. Visi dari masterplan tersebut adalah Indonesia sebagai Pusat Ekonomi Syariah di dunia (KNEKS 2021a). Fokus penguatan terletak pada tiga pilar, yaitu pengembangan rantai nilai industri halal, peningkatan efektivitas kelembagaan, dan penguatan infrastruktur pendukung (Gambar 2).

Secara global, ekonomi syariah dan industri halal menjadi sektor strategis yang semakin diperhatikan banyak negara, termasuk China, Malaysia, Arab Saudi, Korea Selatan, dan Thailand. Indonesia menunjukkan perkembangan signifikan capaian ekonomi syariah, naik dari peringkat ke-10 pada 2020 menjadi peringkat ke-2 dunia pada 2022 (KNEKS 2023). Komitmen ini juga tercermin dalam RPJMN 2025–2029, yang menempatkan ekonomi syariah dalam Asta Cita/Prioritas Nasional 2 sebagai salah satu mesin pertumbuhan ekonomi baru menuju kemandirian nasional.




Gambar 1 Gambaran Mengenai Ekonomi Syariah (KNEKS, 2023)



Gambar 2 Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (KNEKS, 2021a)

Kuantifikasi dampak ekonomi syariah ada lima. Pertama, dengan menempatkan ekonomi syariah pada posisi strategis, maka dapat mengungkit PDB sebesar USD 5,1 miliar per tahun melalui peningkatan kontribusi sektor halal terhadap PDB yang lebih dari 60% (Kusumah *et al.* 2025). Kedua, percepatan sertifikasi halal dapat meningkatkan ekspor produk Indonesia sampai 10-15% per tahun yang akan menambah devisa sebesar USD 5-7 miliar ke PDB melalui peningkatan kepercayaan konsumen dan akses pasar global (Fernandez 2025). Ketiga, penguatan ekosistem halal akan menaikkan pangsa pasar industri halal global dari 10% menjadi 15%, yang akan meningkatkan tambahan devisa

ekspor sebesar Rp 673 triliun dan meningkatkan PDB nasional sampai 2% per tahun (Gifari 2025). Keempat, peningkatan literasi dan inklusivitas pembiayaan syariah akan menaikkan tingkat inklusi keuangan dari 12% menjadi 20% yang akan meningkatkan pertumbuhan PDB per tahun sebesar 1,5% melalui pembiayaan UMKM yang jumlahnya sebesar 61% PDB (Sembiring *et al.* 2025). Kelima, inovasi halal di bidang pangan dan farmasi akan meningkatkan PDB 1,2% per tahun melalui ekspansi pasar global sebesar USD 2,7 triliun pada tahun 2025 dengan fokus pada bahan baku halal yang mendukung ekspor farmasi halal sebesar USD 51,4 miliar (BRIN 2025).



Gambar 3 Perkembangan peringkat ekonomi syariah Indonesia (KNEKS 2023)

Permintaan produk halal tak hanya datang dari konsumen Muslim, tetapi juga non-Muslim yang mengutamakan kualitas, keberlanjutan, dan etika produksi. Produk ini dianggap lebih higienis dan ramah lingkungan. Di negara Barat, 20% konsumen produk halal adalah non-Muslim (Thomson Reuters 2023), membuka peluang ekspor dan memperkuat industri halal Indonesia secara global.

Integrasi ekonomi halal dengan isu lintas sektor seperti ekonomi hijau, keberlanjutan, dan transformasi digital tidak hanya dapat memperkuat daya saing Indonesia tetapi juga mendukung capaian SDG khususnya SDG 8 (pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi), 9 (industri, inovasi, dan infrastruktur), dan 12 (konsumsi dan produksi bertanggung jawab) (Afandi 2025). Ekonomi syariah yang diintegrasikan dengan ekonomi hijau dan keberlanjutan ada pada transisi energi untuk pembangunan ekonomi rendah karbon. Pembiayaan syariah melalui sukuk hijau dapat mendanai proyek ramah lingkungan seperti energi terbarukan atau pengelolaan limbah (ekonomi sirkular) halal. Ekonomi hijau untuk mendukung industri halal dapat meningkatkan efisiensi produksi hingga 20-30% melalui pengurangan limbah dan penggunaan bahan

baku yang *sustainable* (Hidayati *et al.* 2024). Indonesia dapat menarik investasi hijau dari pasar halal global yang bernilai USD 3 triliun pada 2025 dengan potensi tambahan USD 100 miliar dalam pembiayaan syariah (Suparjo *et al.* 2021).

Ekonomi halal yang diintegrasikan dengan teknologi digital berupa fintech syariah, e-commerce halal, dan block chain sertifikasi halal. Teknologi digital telah mendorong industri halal dimana e-commerce syariah meningkatkan akses pasar hingga 15-20% per tahun. Contohnya, penggunaan AI untuk pendeteksi halal cepat dan bank emas digital yang mendukung inklusi keuangan (KNEKS 2024b). Ekosistem digital halal yang mendukung SDGs dapat mendukung pertumbuhan industri halal sebesar 10% per tahun (Awang *et al.*, 2025). Ekonomi syariah dapat menjadi katalisator tercapainya SDGs baik melalui penyediaan dana sebesar USD 500 miliar sampai dengan 2030, maupun kolaborasi lintas sektor antara pariwisata halal berkelanjutan dengan fintech hijau yang dapat meningkatkan kontribusi halal terhadap PDB dari 12% menjadi 15-18% pada 2030 (Anggraeni *et al.* 2023).

Tabel 1 Matriks tantangan, strategi, dan aktor ekonomi halal di Indonesia.

Tantangan	Strategi	Aktor Utama
Pengawasan dan penegakan hukum terhadap produk non-halal untuk meningkatkan kepercayaan konsumen halal global.	Penguatan regulasi dan <i>traceability</i> halal melalui <i>blockchain</i> untuk memastikan kepatuhan <i>end-to-end</i> .	Pemerintah (BPJPH dan Kementerian Agama), lembaga sertifikasi (MUI/LPPOM), dan platform digital (fintech syariah).
Keterbatasan sumber daya dan kapasitas industri, khususnya UMKM yang baru berkontribusi sebesar 3,8% ekspor halal global.	Peningkatan akses pembiayaan syariah inklusif dan pelatihan kewirausahaan halal untuk UMKM.	KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah), bank syariah, dan asosiasi UMKM (seperti HIPMI Halal).
Tantangan sertifikasi dan akreditasi yang belum optimal, untuk daya saing ekspor di pasar USD 3 triliun dapat meningkat.	Percepatan proses sertifikasi digital dan harmonisasi standar halal internasional (misalnya, dengan SMIIC).	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), industri halal (pangan dan kosmetik), serta mitra internasional (Organisasi D-8).

Rantai pasok yang tidak terintegrasi, termasuk kurangnya bahan baku halal seperti gelatin dan kolagen.	Pengembangan ekosistem halal <i>value chain</i> melalui kolaborasi lintas sektor, termasuk inovasi bahan baku berkelanjutan.	Kementerian Perindustrian, Universitas (seperti IPB atau UGM), dan investor di sektor pangan dan farmasi halal.
Rendahnya literasi dan inklusivitas masyarakat dengan tingkat inklusi keuangan syariah hanya 12%.	Advokasi nasional dan integrasi literasi halal dalam kurikulum pendidikan.	Kementerian Pendidikan, media (seperti Kumbaran Halal Forum), dan komunitas Muslim (seperti NU, Muhammadiyah, dan lain-lain).


Pentingnya Ekosistem Halal di Indonesia

Ekosistem halal di Indonesia memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui penguatan daya saing yang terintegrasi dari hulu ke hilir, meliputi aspek produksi, sertifikasi, distribusi, hingga pemasaran. Dalam pengembangannya, ekosistem ini menuntut sinergi yang erat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Sejak 2019, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah menginisiasi kewajiban sertifikasi halal sebagai bagian dari upaya sistematis membangun ekosistem yang kuat. Meski demikian, koordinasi antar lembaga masih perlu ditingkatkan guna memastikan efisiensi dan konsistensi implementasi (Humaidi 2023).


Ekosistem ekonomi syariah yang didalamnya mencakup halal, terdiri dari sisi

supply dan *demand*. Sisi *supply* terdiri dari kelompok usaha, pembiayaan sosial, pembiayaan komersial, infrastruktur, dan industri halal, sementara sisi *demand* terdiri dari pasar domestik dan pasar global (Gambar 5).

Ekosistem halal bertumpu pada 5 (lima) pilar utama, yaitu produksi, layanan, infrastruktur, dukungan pemerintah, dan sumber daya manusia (Gambar 7). Produksi mencakup pangan, farmasi, kandungan bahan, dan kosmetik. Layanan/jasa mencakup logistik, perbankan, wisata, dan rumah sakit. Infrastruktur mencakup kawasan industri, laboratorium uji dan riset halal, standar dan sertifikasi halal, serta sistem pelacakan. Dukungan pemerintah mencakup kebijakan, kelembagaan, dan standar. Sumber daya manusia mencakup pengetahuan, auditor, dan kurikulum.



Gambar 4 Rantai nilai halal global



Gambar 5 Ekosistem ekonomi syariah Indonesia (KNEKS, 2024).

Kehadiran ekosistem halal yang kuat bukan hanya memenuhi kebutuhan religius masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, tetapi juga melindungi konsumen dan membuka peluang ekonomi, sosial, dan global (Rachim dan Santoso 2021). Ini menjadi potensi besar untuk memperluas pasar, memberdayakan pelaku usaha, dan meningkatkan daya saing produk.

Lebih jauh, ekosistem halal yang terintegrasi dengan sektor keuangan syariah akan memperkuat sistem ekonomi nasional yang inklusif dan berkeadilan. *State of The Global Islamic Economy Report (2024)* menyebutkan sektor keuangan syariah global tumbuh 12% per tahun. Nilai pertumbuhannya jauh di atas dari pertumbuhan ekonomi global 2024 yang hanya sebesar 3,1%. Tahun 2019,

Bank Indonesia melaporkan nilai ekonomi syariah Indonesia mencapai 80% PDB. Hal tersebut menunjukkan adanya potensi yang besar diversifikasi ekonomi melalui pendekatan syariah.

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmennya melalui penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), yang mewajibkan semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia untuk bersertifikat halal. Kewajiban ini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 yang diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.



Gambar 6 Cakupan Ekosistem Halal

Rantai Nilai Halal Global

Industri halal di Indonesia mencakup dua komponen utama, yaitu rantai nilai halal dan industri pangan halal. Secara keseluruhan, kontribusi keduanya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional mencapai 32%. Rantai nilai halal menyumbang sekitar 24,30%–24,86% terhadap PDB (Bank Indonesia, 2020), sedangkan industri pangan halal menyumbang 6,61% (BPS 2021). Rantai nilai halal global menjadi pendorong utama dalam kontribusi industri halal terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Di dalam rantai ini, standar sertifikasi halal memegang peran penting sebagai elemen kunci dalam menjamin integritas produk halal.

Namun demikian, implementasi sertifikasi halal di sektor makanan dan minuman masih menghadapi tantangan besar. Dari 4,85 juta pelaku usaha makanan dan minuman di 2023 (BPS, 2024), baru 1,39 juta (28,8%) yang bersertifikat halal (BPJPH). Angka ini masih jauh dari amanat PP Nomor 39 Tahun 2021 yang menetapkan kewajiban sertifikasi halal bagi produk makanan dan minuman

paling lambat 17 Oktober 2024. Target 10 juta sertifikat halal pada 2024 juga belum tercapai, dengan realisasi hanya 1,83 juta sertifikat (jumlah produk tersertifikasi halal sebanyak 4,56 juta produk). Karena itu, relaksasi waktu diberikan bagi Usaha Menengah Kecil (UMK) sektor makanan dan minuman hingga Oktober 2026 untuk memenuhi kewajiban sertifikasi halal.

Salah satu hambatan besar dalam penguatan industri halal Indonesia di pasar global adalah belum diakuinya sepenuhnya sertifikasi halal Indonesia oleh negara-negara lain. Hal ini menyebabkan Indonesia belum masuk dalam jajaran pengekspor utama produk halal dunia. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan upaya sosialisasi sertifikasi halal Indonesia ke tingkat internasional, serta penguatan dialog dengan negara-negara yang belum menerima standar halal nasional. Strategi yang dapat diterapkan adalah melalui skema *Mutual Recognition Agreement* (MRA), yakni pengakuan timbal balik terhadap sertifikasi halal antarnegara.



Gambar 7 Global Halal Value Chain dan Jejaring Internasional (KNEKS, 2021b)

Tabel 2 Tabel *call to action* pengembangan ekonomi halal di Indonesia

No.	Call to Action	Target Kuantitatif	Timeline	Indikator Keberhasilan & Dampak	Aktor Utama
1	Percepatan sertifikasi halal untuk UMKM melalui program sertifikasi halal gratis dan digitalisasi proses sertifikasi.	Meningkatkan tingkat sertifikasi halal UMKM dari 30% (2025) menjadi 60% dengan total 64 juta UMKM.	Akhir 2026	3,5 juta sertifikat baru diterbitkan; peningkatan akses pasar ekspor UMKM hingga 20%.	BPJPH, Kementerian Koperasi, Kementerian UMKM, & LPPOM MUI.
2	Mendorong ekspor produk halal unggulan melalui penguatan rantai nilai dan <i>branding</i> global.	Meningkatkan nilai ekspor halal dari USD 51,4 miliar (2024) menjadi USD 70 miliar.	Dalam 5 tahun (2030)	Pertumbuhan tahunan 7-8%; dominasi sektor pangan olahan naik ke USD 45 miliar.	Kementerian Perdagangan, KNEKS, dan Asosiasi Eksportir.
3	Memperkuat inklusi pembiayaan syariah untuk mendukung UMKM halal dan inovasi.	Menaikkan kontribusi aset keuangan syariah terhadap PDB dari 45% (2025) menjadi 50%.	Akhir 2027	Tambahan Rp 2.000 triliun pembiayaan syariah untuk UMKM; inklusi keuangan syariah capai 20%.	OJK, Bank Indonesia, dan Lembaga Keuangan Syariah.
4	Mengembangkan ekosistem inovasi halal terintegrasi dengan ekonomi hijau dan ekonomi digital.	Capaian kontribusi sektor halal (pangan, farmasi, kosmetik) terhadap PDB sebesar 8%.	2028	Menciptakan 1 juta lapangan kerja baru di industri halal; pengurangan limbah produksi 15% melalui sertifikasi hijau.	Kementerian Perindustrian, Universitas, dan Investor.
5	Membangun infrastruktur halal seperti Kawasan Industri Halal (KIH) untuk kolaborasi lintas sektor.	Mengembangkan 10 KIH baru dengan target investasi Rp 100 triliun.	2029	Peningkatan daya saing global; Indonesia naik ke peringkat 1 SGIE dari peringkat 3 saat ini.	KNEKS, Pemerintah Daerah, dan Mitra internasional.

Penguatan MRA dengan negara-negara mayoritas Muslim maupun non-Muslim diyakini mampu memperluas pasar ekspor, menjadi motor pertumbuhan ekonomi baru, dan meningkatkan daya saing produk halal Indonesia—terutama produk UMKM—di pasar global (Wibowo *et al.* 2024). Menurut

Ardiyanti *et al.* (2024), negara-negara prioritas tujuan ekspor halal Indonesia antara lain Malaysia, Turki, UEA, Thailand, Iran, dan Arab Saudi. MRA ini tidak hanya memudahkan proses sertifikasi, tetapi juga memperluas jangkauan produk Indonesia di pasar global. Namun, Azizah *et al.* (2025) mengingatkan

pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan MRA agar tidak terjadi pelanggaran prinsip halal di lapangan.

Dalam konteks percepatan sertifikasi halal, kontribusi mekanisme MRA diperkirakan sebesar 20–30%, sedangkan dari Rumah Potong Hewan (RPH) sebesar 50–60%, dan mekanisme lainnya 10–30%. Dalam PP Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, ditetapkan bahwa produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan yang berasal dari luar negeri wajib bersertifikat halal paling lambat 17 Oktober 2026, melalui mekanisme seperti MRA.

Transformasi digital juga memainkan peran penting dalam memperkuat efisiensi

dan transparansi rantai nilai halal global. Teknologi seperti *blockchain* memungkinkan pelacakan status kehalalan produk dari hulu ke hilir, sehingga meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip halal. Menurut McKinsey (2024), digitalisasi ini berpotensi meningkatkan pendapatan industri halal hingga 15% dalam waktu tiga tahun.

Di sisi lain, sinergi antarnegara masih menjadi tantangan yang menghambat perkembangan sektor halal global. Bank Indonesia (2023) menyatakan bahwa pembentukan forum ekonomi syariah ASEAN dapat menjadi solusi strategis untuk memperkuat kerja sama dan integrasi rantai nilai halal di kawasan. Indonesia sendiri memiliki visi menjadi pusat ekonomi/ industri halal dunia.

Tabel 3 Instrumen kebijakan yang diperlukan untuk mendukung ekonomi halal di Indonesia

Instrumen Kebijakan	Deskripsi dan Mekanisme	Target Kuantitatif	Timeline dan Dampak Proyeksi	Aktor Utama dan Kolaborasi
Subsidi Biaya Sertifikasi Halal bagi UMKM	Perluas program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) dengan subsidi penuh untuk biaya pendaftaran, audit, dan pelatihan bagi UMKM, termasuk alokasi dana Rp 500 miliar dari APBN. Prioritaskan UMKM di sektor pangan dan kosmetik, dengan prosedur <i>Self-Declare</i> untuk produk berisiko rendah.	Sertifikasi 1 juta UMKM baru (dari target 7 juta produk secara keseluruhan).	2025-2026; Dampak: Peningkatan daya saing UMKM hingga 20%, kontribusi ekspor tambahan USD 5 miliar.	BPJPH, Kementerian Koperasi, Kementerian UMKM, Kadin. Kolaborasi dengan LPPOM untuk edukasi.
Penyederhanaan Mekanisme Sertifikasi Digital	Implementasikan <i>platform</i> digital terintegrasi (misalnya, meng- <i>upgrade</i> SIHALAL) dengan AI untuk pemverifikan otomatis, pengurangan waktu proses dari 90 hari menjadi 30 hari, dan pengintegrasian	Penggunaan digital oleh 80% pelaku usaha. Pengurangan biaya administratif hingga 50%.	2025-2027; Dampak: Akselerasi sertifikasi hingga 3,5 juta sertifikat baru, mendukung wajib halal Oktober 2026 untuk farmasi.	Kementerian Agama (BPJPH), Kementerian Kominfo; Kolaborasi dengan fintech syariah untuk integrasi pembayaran.

	dengan OSS (<i>Online Single Submission</i>) untuk pendaftaran satu pintu. Menyertakan fitur <i>traceability blockchain</i> untuk rantai pasok halal.			
Pembentukan Pusat Riset Halal Terpadu	Membangun pusat riset nasional di kawasan industri halal (seperti di Makassar atau Bogor) dengan anggaran Rp 200 miliar, fokus pada inovasi seperti alat deteksi halal cepat dan bahan baku alternatif (gelatin halal). Melakukan kolaborasi dengan universitas untuk pelatihan auditor halal.	Produksi 10 inovasi riset per tahun; Pelatihan 5.000 auditor baru.	2025-2028; Dampak: Peningkatan kualitas produk halal, kontribusi PDB tambahan 1-2% melalui inovasi.	Kementerian Perindustrian, BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional); berkolaborasi dengan mitra internasional seperti SMIIIC untuk standar global.

Rekomendasi

- 1. Ekonomi syariah dan industri halal perlu diposisikan secara strategis** dan diberikan keberpihakan agar dapat menjadi *leverage* bagi perekonomian nasional. Hal tersebut akan mengungkit PDB sebesar USD 5,1 miliar/ tahun (kontribusi sektor halal terhadap PDB menjadi lebih dari atau sama dengan 60% di tahun 2029 dari tahun 2024 sebesar 47%).
- 2. Percepatan sertifikasi halal** perlu dilakukan untuk menjawab tantangan kebutuhan global dan peningkatan daya saing produk-produk Indonesia. Hal tersebut dapat meningkatkan ekspor Indonesia sampai 10-15% per tahun yang akan menambah devisa sebesar USD 5-7 miliar. Oleh karena itu, diperlukan instrumen kebijakan seperti subsidi biaya sertifikasi halal bagi UMKM, penyederhanaan mekanisme sertifikasi digital, atau pembentukan pusat riset halal terpadu. *Call to action* yang perlu dilakukan di antaranya mempercepat sertifikasi halal UMKM dari 28,8% di 2025 menjadi 60% di 2026 atau meningkatkan ekspor halal dari USD 51,4 miliar di tahun 2024 menjadi USD 70 miliar dalam waktu 5 tahun di tahun 2030.
- 3. Penguatan kelembagaan dan ekosistem halal** guna mendukung keterlibatan Indonesia dalam rantai nilai halal global serta kelangsungan kolaborasi antar sektor. Hal tersebut akan menaikkan pangsa pasar industri halal global dari 10% menjadi 15%, tambahan devisa ekspor sebesar Rp 673 triliun, dan meningkatkan PDB nasional sampai 2% per tahun.
- 4. Perlunya peningkatan literasi dan inklusivitas pembiayaan syariah termasuk bank emas (*bullion bank*)** untuk mendukung perekonomian nasional. Hal tersebut akan meningkatkan inklusi keuangan dari 12% menjadi 20% dan akan meningkatkan pertumbuhan PDB per tahun sebesar 1,5%.
- 5. Perlunya investasi di bidang inovasi halal** seperti alat pendeteksi cepat dan penyediaan bahan baku halal gelatin, kolagen untuk keperluan industri pangan, pangan fungsional, dan farmasi. Inovasi halal di bidang pangan dan farmasi berpotensi meningkatkan PDB 1,2% per tahun.

Kesimpulan

Ekonomi syariah dan industri halal berpotensi menjadi mesin pertumbuhan ekonomi nasional yang baru. Dengan 87,2% populasi Muslim, Indonesia memiliki pasar domestik besar untuk pengembangan keuangan syariah dan industri halal. Optimalisasi sektor ini melalui pemberdayaan UMKM, hilirisasi SDA, dan penguatan manufaktur sangat krusial untuk mendukung target pertumbuhan tinggi pada 2028.

Untuk mendekati capaian ekspor Malaysia (USD 20 miliar), Indonesia perlu mendorong orientasi ekspor produk halal—terutama sektor pangan, farmasi, dan wisata ramah muslim. Jika dikelola optimal, ekonomi syariah dapat menyumbang tambahan 5–10% terhadap PDB dalam 5–10 tahun ke depan. Dalam jangka pendek 2025, potensi kontribusi awal mencapai 1–3% melalui peningkatan pembiayaan UMKM, penerbitan sukuk, dan ekspansi industri halal.

Dengan ekosistem halal yang terintegrasi, kebijakan lintas waktu yang terstruktur, serta sinergi antar sektor, Indonesia berpeluang menjadi pemain utama dalam rantai nilai halal global—bukan sekadar konsumen. Komitmen jangka panjang akan menjadikan ekonomi syariah fondasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Afandi FA. 2025. Strategi Kebijakan Meningkatkan Kontribusi PDB Maritim dan Ekonomi Biru. Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika 7(2): 1217-1225.
- Anggraeni E, Normayhuri K, Kurniawan M, Kusuma TAPW. 2023. The Role of Green Economy, Sustainable Halal Environment, and Digital Tourism on Community Income: A Case Study In West Java and Lampung Tourism Villages. Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan 12(3): 358-380.
- Ardiyanti ST, Epianingsih Y, Syarif RI, Putra GW. 2024. Analisis Identifikasi Negara Tujuan Ekspor Potensial Produk Halal Dan Potensi Dampak Kebijakan Sertifikasi Halal. Trade Policy Journal. 3:1-19.
- Awang MZ, Nong NFM, Chik WMYW. 2025. Integrating Islamic Social Finance with the United Nations Sustainable Development Goals through Maqasid Al-Shariah Principles. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences 15(7): 35-51.
- Azizah HN, Ramadhan MA, Utami TF, Hidayati N, Casim RM. 2024. Mutual Recognition Agreements: A Gateway To Global Opportunities or A Pathway Of Challenges In Indonesian Economics For Halal Agri-Food Sector. Halal Studies and Society 2(1), 21-24. <https://doi.org/10.29244/hass.2.1.21-24>.
- [BRIN] Badan Riset dan Inovasi Nasional. 2025. Peran Ekonomi Syariah Dorong Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. <https://brin.go.id/ortkpekm/posts/kabar/peran-ekonomi-syariah-dorong-pertumbuhan-ekonomi-yang-inklusif-dan-berkelanjutan> [20 September 2025].
- Bank Indonesia. 2020. *Laporan Ekonomi Syariah 2020*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. 2021. *Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. 2023. *Laporan Pengembangan Ekonomi Syariah 2023*. Jakarta: Bank Indonesia.

- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2021. *Laporan Ekonomi Indonesia 2021*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Fernandez MGN. 2025. Nilai Ekspor Produk Halal 2025 Capai Rp 225 Triliun. <https://finansial.bisnis.com/read/20250623/231/1886222/nilai-ekspor-produk-halal-2025-diprediksi-capai-rp225-triliun> [20 September 2025].
- Gifari MR. 2025. Halal Bukan Sekadar Label: Indonesia Siap Pimpin Revolusi Ekonomi Syariah Global. <https://sumbar.antaranews.com/berita/707585/halal-bukan-sekadar-label-indonesia-siap-pimpin-revolusi-ekonomi-syariah-global> [20 September 2025].
- Hidayati YE, Addainuri MI, Fahrurrozi. 2024. Green Economy and Islamic Economy: Towards Accelerating SDGs. *Jurnal Manajemen Bisnis*. 11(2): 1413-1430.
- Humaidi A. 2023. Harmonisasi Standar Halal : Tantangan dan Peluang Bagi Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 5(2): 45-60.
- [ISEO] *Indonesia Sharia Economic Outlook*. 2024. *Potensi Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia 2025-2029*. Jakarta: ISEO.
- [KNEKS] Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. 2021a. *Direktori Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Jakarta: KNEKS.
- [KNEKS] Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. 2021b. *Strategi Pengembangan Ekonomi Syariah untuk Percepatan Industri Halal Indonesia*. Jakarta: KNEKS.
- [KNEKS] Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. 2023. *Program Strategis dan Arah Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: KNEKS.
- [KNEKS] Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. 2024. *Strategi Nasional Literasi dan Inklusi Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia*. Jakarta: KNEKS.
- [KNEKS] Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. 2024. *Indonesia Embraces Digitalization to Drive Halal Industry Growth*. <https://kneks.go.id/news/657/indonesia-embraces-digitalization-to-drive-halal-industry-growth?category=3> [20 September 2025].
- Kompas. 2021. Sertifikasi halal internasional. https://www.kompas.id/baca/opini/2021/07/06/sertifikasi-halal-internasional?utm_source=link&utm_medium=shared&utm_campaign=tpd_-_android_traffic [29 April 2025].
- Kusumah MD, Pratama MZ, Putra IA, Azmi F, Hidayati AN. 2025. Peran Industri Halal dalam Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Media Akademik* 3(5): 1-29.
- McKinsey. 2024. *Digital Transformation in The Halal Industry*. Singapore: McKinsey.
- [PP] Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
- Rachim, HA dan Santoso, M.B. 2021. Mainstreaming The Halal Lifestyle: Between Opportunities and Challenges of Social Protection Capacity in Global Trends. *AdBispreneur: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan* 6(2): 151-161. <https://doi.org/10.24198/adbispreneur.v6i2.33085>.
- Sembiring AM, Nurlaila, Rahmani NAB. 2025. Pengaruh Inklusi Keuangan terhadap Stabilitas Perbankan Syariah di Indonesia Menggunakan Metode *Generalized Least Square*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 4(2): 189-202.
- [SGIE] *State of The Global Islamic Economy Report*. 2024. SGIE Report 2023/24. Dubai: DinarStandard.

Suparjo S, Darma S, et al. 2021. Indonesia's New SDGs Agenda for Green Growth – Emphasis in the Energy Sector. *International Journal of Energy Economics and Policy* 11(3): 395-402.

Thomson Reuters. 2023. *Global Halal Market Outlook 2023*. New York: Thomson Reuters.

[UU] Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Wibowo DE, Soeharto A, Taufiq, Kunantiyorini A, Prematura AM, Begishev I. 2024. Internationalization of Halal Product Assurance Standards In Indonesia In Ensuring Consumer Rights: Implications And Orientation. *Jurnal Suara Hukum*. 6(2): 356-384.

Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika merupakan upaya mengantarmukakan sains dan kebijakan (science-policy interface) untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang inklusif. Media ini dikelola oleh Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik (D-KASRA) IPB University. Substansi policy brief menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya dan tidak mewakili pandangan IPB University.

Author Profile



Frendy Ahmad Afandi, merupakan Analis Kebijakan Ahli Muda di Biro Manajemen Kinerja dan Kerjasama-Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI. Latar belakang pendidikannya adalah Ilmu dan Teknologi Pangan (IPB), Magister Sains Ilmu Pangan (IPB), dan Doktor Ilmu Pangan (IPB). Bidang kepakaran dan keahliannya salah satunya adalah di bidang Ekonomi Syariah dan Industri Halal. (*Corresponding Author*)
Email: frendystp@gmail.com



Febriana Dewi Lestari, merupakan Analis Kebijakan Ahli Pertama di Biro Manajemen Kinerja dan Kerjasama-Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI. Latar belakang pendidikannya adalah Geografi Pengembangan Wilayah (UI), Magister Perencanaan Wilayah dan Kota (ITB). Saat ini, Penulis tergabung dalam Tim Kerja Ekonomi Syariah di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

ISSN 2828-285X



9 772828 285006



Telepon

+62 811-1183-7330



Email

dkasra@apps.ipb.ac.id



Alamat

Gedung LSI Lt. 1
Jl. Kamper Kampus IPB Dramaga
Bogor - Indonesia 16680